

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Seni Budaya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Pedagang Cenderamata Non Toko

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Pedagang Cenderamata Non Toko** adalah banyaknya orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang-barang yang biasanya dibeli oleh wisatawan untuk dibawa kerumahnya atau diberikan kepada orang lain sebagai bentuk oleh-oleh, souvenir, tanda mata, atau kenang-kenangan dari tempat wisata tersebut namun tidak memiliki bangunan gedung yang digunakan untuk tempat usaha.
- **Pedagang Cenderamata Non Toko** adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang-barang yang biasanya dibeli oleh wisatawan untuk dibawa kerumahnya atau diberikan kepada orang lain sebagai bentuk oleh-oleh, souvenir, tanda mata, atau kenang-kenangan dari tempat wisata tersebut namun tidak memiliki bangunan gedung yang digunakan untuk tempat usaha.
- **Pedagang** adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.
- **Cenderamata** adalah sesuatu yang dibawa oleh seorang wisatawan ke rumahnya untuk kenangan yang terkait dengan benda itu.
- **Cenderamata** kadang disinonimkan dengan oleh-oleh, souvenir, tanda mata, atau kenang-kenangan.
- **Toko** adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya pedagang cenderamata non toko di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak pedagang cenderamata non toko di suatu wilayah maka akan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

KETERANGAN

- Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
- Pedagang dapat dikategorikan menjadi : Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran, Pedagang eceran, disebut juga pengecer, menjual produk komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan. Pemilik toko atau warung adalah pengecer.
- Cenderamata bisa berupa pakaian seperti kaos atau topi, dan peralatan rumah tangga seperti cangkir atau mangkok, asbak, sendok, jam pasir, maupun buku tulis.
- Benda-benda tersebut bisa ditulisi untuk menandai asalnya.
- Wisatawan bisa pula membeli cendera mata sebagai kenang-kenangan bagi orang lain.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

